



**PERJANJIAN KERJASAMA  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
DENGAN  
UPT SMPN 04 LUBUK SARIAK  
KECAMATAN LENGAYANG**



NOMOR : 041.5/043/DKP-2019

NOMOR : 207/100.420.06/SMP.04/LL.2019

Pada hari ini Rabu Tanggal Sembilan Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Sembilan Belas

- I. Nama : MAWARDI ROSKA, S.IP  
Jabatan : Kepala Dinas  
Unit Kerja : Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA  
Nama : Refni Elva Gusti, S.Pd  
Jabatan : Kepala Sekolah  
Unit Kerja : UPT SMPN 04 Lubuk SariaK  
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dalam hal ini kedua belah pihak sepakat melakukan perjanjian kerjasama pengembangan minat baca siswa-siswi UPT SMPN 04 Lubuk SariaK melalui layanan Perpustakaan Keliling (Puskel) dengan ketentuan sebagai berikut ;

I. PIHAK PERTAMA :

- a) Menjadikan PIHAK KEDUA sebagai titik layanan Perpustakaan Keliling (Puskel) dengan menitipkan bahan-bahan bacaan (buku-buku) sekurang kurangnya 25 (duapuluh lima) buah sekali sebulan.
- b) Menyediakan buku administrasi (buku kunjungan pustaka, buku peminjaman buku Puskel dan blanko permohonan menjadi anggota Perpustakaan Umum Daerah).
- c) Memberikan bimbingan dan motivasi kepada PIHAK KEDUA.

II. PIHAK KEDUA :

- a) Bersedia menjadi titik layanan Perpustakaan Keliling (Puskel) dalam mengembangkan minat baca siswa-siswi.
- b) Menginformasikan dan mengajak siswa-siswi untuk meningkatkan minat baca serta melayani siswa-siswi untuk membaca buku dan atau meminjamkan buku.
- c) Bersedia memelihara dan mengamankan bahan-bahan bacaan (buku-buku) serta mengisi buku administrasi (point b pihak pertama) yang ditiptkan/disediakan PIHAK PERTAMA.
- d) Apabila bahan-bahan bacaan (buku-buku) yang ditiptkan oleh PIHAK PERTAMA rusak dan atau hilang, maka PIHAK KEDUA bersedia membuat surat pernyataan rusak dan atau hilang yang disediakan PIHAK PERTAMA

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat serta ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

Dibuat dan ditandatangani

